



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6.a TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap personil Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

Indra Yudistira

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6.a TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	PENGARAH			
1.	Ahmad Shidqi	Ketua KPU DIY	Ketua	Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.	Ibah Muthiah	Anggota KPU DIY	Anggota	Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Tim SAKIP dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SAKIP;
3.	Moh Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Anggota	Memberikan persetujuan terhadap

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				kebijakan, dokumen, dan langkah strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan SAKIP;
4.	Sri Surani	Anggota KPU DIY	Anggota	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP guna memastikan pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja organisasi;
5.	Tri Mulatsih	Anggota KPU DIY	Anggota	Mendorong terwujudnya sinergi dan komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung implementasi SAKIP secara efektif, efisien, dan akuntabel.
2.	PELAKSANA			
1.	Arief Suja'i	Sekretaris KPU DIY	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi: Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di
2.	Analís Primadani	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris	
3.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; • Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja; • Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja; • Melaksanakan Pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
5.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
6.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	
7.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
8.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
9.	Endah Dwi Artini	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
10.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
11.	Dwi Jati Nur Aeni	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
12.	Ratna Rosanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama		

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
13.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	- Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku); - Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
14.	Alfiah Trisna Asswandari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
15.	Bella Arif Primadana	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
16.	Aditya Wahyu Prasetyo	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Anggota	
17.	Feri Joni Susanto	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2026

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



Indra Yudistira